

Kebijakan Perlindungan Awak Kapal Migran Indonesia: Studi Komparatif Awak Kapal Niaga Dan Penangkap Ikan

Akmad Yani Ridzani^{1*}, Wegig Pratama²

¹KSOP Bena, Jl. Raya Pelabuhan Bena, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

²Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, Jl. Magelang KM 4.4, Yogyakarta 55284, Indonesia

* Corresponding Author. E-mail : ridzani45@gmail.com.

Abstrak

Paska perundang-undangan nasional *omnibuslaw* atau undang-undang cipta kerja disahkan tidak banyak berdampak terhadap perlindungan awak kapal migran Indonesia yang bekerja dikapal asing dan masih terdapat inkonsistensi pada penyebutan istilah dan definisi awak kapal migran tumpang tindih regulasi perekrutan dan penempatan awak kapal yang belum terselesaikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi perlindungan bagi awak kapal migran Indonesia baik perlindungan terhadap awak kapal niaga maupun awak kapal penangkap ikan dalam prespektif ketentuan internasional dan nasional. Dengan metode analisis *normative* melalui pengumpulan literasi paska perundang-undangan *omnibuslaw* atau undang-undang cipta kerja melalui pendekatan konseptual komparatif. Dalam penelitian ini ditemukan transformasi kebijakan perlindungan bagi awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan dan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak guna memberikan hak dasar perlindungan dan kesejahteraan dalam penanganan awak kapal migran Indonesia sesuai peraturan perundangan nasional.

Kata Kunci: Awak Kapal; Migran; Perekrutan; Penempatan

Abstract

After the national omnibus law or job creation law was approved, it did not have much impact on the protection of Indonesian migrant ship's crew who work on foreign ships and there are still inconsistencies in the mention of terms and definitions for migrant ship's crew and overlapping regulations for the recruitment and placement of ship's crew that have not been resolved. The aim of this article is to describe the conditions of protection for Indonesian migrant ship's crews, both for merchant ship crews and fishing vessel crews from the perspective of international and national regulations. With a normative analysis method through collecting post-omnibus law literacy or job creation laws through a comparative conceptual approach. In this paper, we find the transformation of protection policies for merchant ship crews and fishing vessel crews and the efforts that must be made by all parties to provide basic rights to protection and welfare in handling Indonesian migrant ship's crew members in accordance with national laws and regulations.

Keywords: Ship's Crew; Migrant; Recruitment; Placement

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia pernah menoreh tinta emas kejayaan pada masa kerajaan nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-13 dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, India, China dan Asia Tenggara sebagai bukti nenek moyang Indonesia adalah pelaut tangguh yang menjelajah di samudera yang luas. Lebih lanjut setelah bangsa Indonesia Merdeka pada Munas Maritim I tahun 1953 Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno mengamanatkan agar kita menjadi bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya dan bukan menjadi jongos-jongos di kapal tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera yaitu bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer dan bangsa pelaut yang kesibukannya dilaut menanding irama gelombang laut itu sendiri. Saat ini Indonesia sebagai negara penyuplai pelaut terbesar ke-3 di dunia sudah tentu perlu meningkatkan kualitas perlindungan hak dasar awak kapal Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang menjadi tantangan semua pihak guna menunjang rencana strategis dan komitmen pemerintah presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. Joko Widodo dalam mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pelaut yang unggul dan professional.

Untuk mewujudkan kejayaan maritim bangsa Indonesia diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing pengetahuan, keterampilan dan teknologi sehingga dalam penelitian ini pembahasan literatur terdahulu atas permasalahan yang pernah dibahas dan menjadi perhatian publik dianggap perlu untuk di dibahas diantaranya peraturan perundang-undangan mengalami tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kepada perlindungan bagi anak buah kapal sehingga dapat menyebabkan kekeliruan istilah dan pengertian pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana digunakan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memasukan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai salah satu pekerja migran Indonesia dan disorientasi proses pemberian perizinan berusaha perekrutan dan penempatan awak kapal sebagai proses awal perlindungan terhadap awak kapal sehingga menimbulkan perselisihan pendapat yang mengakibatkan keberagaman regulasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku terhadap peraturan perundangan sebelum regime undang-undang pelindungan pekerja migran Indonesia ditetapkan.

Kekeliruan penyebutan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan pada regime undang-undang pelindungan pekerja migran Indonesia (BASILIO ARAUJO) dapat menjadi stimulus ketidakpastian hukum dalam penerapan kebijakan perlindungan bagi awak kapal Indonesia namun pasca diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja terlihat telah berhasil menyelesaikan tumpang tindih perizinan, meskipun masih dirasa belum cukup melindungi hal ini dapat disebabkan karena proses pemberian perizinan berusaha satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS) perizinan berusaha berbasis resiko masih terdapat ketidaksesuaian/disharmonisasi antara PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan beberapa aturan

pelaksananya dimana perlu menyelaraskan beberapa regulasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Keberagaman regulasi terjadi karena berbagai institusi yang berbeda mempunyai peraturan sektoral masing-masing yang saling tumpang tindih dan berimplikasi pada beragamnya pihak yang dapat menjadi *manning agent*, nama perizinan, institusi penerbit perizinan, hingga ketentuan persyaratan perizinan merupakan salah satu dampak yang berakibat terhadap lemahnya kualitas perlindungan awak kapal migran Indonesia seperti pada proses pemberian perizinan berusaha perekrutan dan penempatan awak kapal, dimana hal ini perlu dikaji secara komprehensif dan bagaimana seharusnya kebijakan yang dapat dilakukan semua pihak agar kualitas perlindungan hak dasar awak kapal migran Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik melalui metode analisis *normative* dan konseptual pada pembahasan penelitian ini dan diharapkan mendapat pandangan baru untuk merekonseptualisasi perlindungan hak dasar awak kapal migran Indonesia dari keberagaman regulasi yang akan memperkaya dan mendewasakan para pihak dengan berlandaskan konsep demokrasi negara Indonesia sebagaimana perjuangan yang dicita-citakan para pahlawan pendiri bangsa. Selanjutnya dalam pembahasan ini yang dimaksud awak kapal migran Indonesia adalah awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan yang bekerja diatas kapal bendera asing. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut berdasarkan pokok perbedaan kondisi kerja dan latar belakang yang membedakan kedudukan awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan menurut ketentuan internasional yang dapat memberikan pandangan baru untuk mereposisi perbedaan awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan pada perundang-undangan nasional terhadap penolakan awak kapal dimasukkannya sebagai pekerja migran yang dianggap bertentangan dengan *International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families* yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families* dimana konvensi ini tidak boleh diberlakukan terhadap pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja karena perbedaan kondisi kerja pada umumnya pelaut niaga bekerja dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lain antar negara dan tidak menetap, lain hal dengan nelayan yang menangkap ikan dari Pelabuhan suatu negara ke wilayah penangkapan ikan dan kembali ke Pelabuhan negara itu (Pratama, 2023).

Berbeda dengan literatur terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada lingkup komparasi istilah atau pengertian pelaut awak kapal dan pelaut penangkap ikan sebagaimana didefinisikan dalam regime undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia serta kebijakan proses pemberian perizinan berusaha perekrutan dan penempatan awak kapal dan oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini bagaimana kebijakan perlindungan awak kapal migran Indonesia dengan merekonseptualisasi perbedaan awak kapal migran baik yang bekerja diatas kapal niaga maupun diatas kapal penangkap ikan pada proses perekrutan dan penempatan serta penyijilan awak kapal sebelum bekerja diatas kapal. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi perlindungan bagi awak kapal migran

Indonesia baik perlindungan terhadap awak kapal niaga maupun awak kapal penangkap ikan dalam prespektif ketentuan internasional dan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis *normative* melalui pengumpulan literasi paska perundang-undangan *omnibuslaw* atau undang-undang cipta kerja melalui pendekatan konseptual komparatif. Analisis *normative* mengacu pada proses membuat rekomendasi tentang tindakan apa yang harus diambil atau mengambil sudut pandang tertentu pada suatu topik. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara variabel satu dengan lainnya yang memiliki objek yang sama. Hasil penelitian berupa deskriptif, yakni pemaparan yang menunjukkan kesamaan atau perbedaan dari dua variabel atau lebih yang dibandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Istilah atau Definisi Awak Kapal Migran

a. Perundang-undangan nasional dan Konvensi Internasional

Referensi pengertian awak kapal dalam perundang-undangan nasional hanya ada pada ketentuan umum Pasal 1 No.40 Undang-undang Nomor 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 yang mendefinisikan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas dikapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil, hal ini senada didefinisikan dengan istilah lain adalah Anak Buah Kapal pada Pasal 341 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan demikian karena awak kapal hanya di definisikan dalam undang-undangan pelayaran maka setiap awak kapal wajib disijil, sebagaimana amanat Pasal 146 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Menteri namun peraturan turunan terkait penyijilan belum dapat ditemukan dalam pembahasan ini.

Sementara pada pada ketentuan umum Pasal 1 No.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mendefinisikan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, dimana pekerja migran Indonesia dalam perundang-undangan ini meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, namun istilah dan definisi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan tersebut sudah tidak dipakai pada peraturan turunan yang digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang mengganti istilah pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dengan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran [sehingga](#) dengan demikian istilah dan definisi awak kapal migran dapat diartikan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas dikapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam

buku sijil dan akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Lain halnya istilah atau definisi awak kapal migran menurut ketentuan konvensi internasional teridentifikasi di ketentuan konvensi Internasional yang dilahirkan dari tiga organisasi dunia dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa antara lain yaitu International Maritime Organization (IMO) yang mempunyai tanggung jawab mengatur keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim dari desain kapal diantaranya konvensi SOLAS, MARPOL, STCW, STCW-F, Konvensi dan Protokol *Torremolinos*, *Capetown Agreement* dan *International Labour Organization* (ILO) yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar-standar dibidang ketenagakerjaan seperti MLC dan ILO C188 serta *Food and Agriculture Organization* (FAO) adalah organisasi pangan dan pertanian dunia yang berfokus pada isu-isu terkait aktivitas penangkapan ikan tingkat internasional dan ketahanan pangan yaitu FAO PMSA, dari beberapa ketentuan konvensi internasional tersebut terdapat tiga istilah yang didefinisikan pada ketentuan umum diantaranya :

1. *Seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies*, sebagaimana didefinisikan pada konvensi MLC yang digunakan pada awak kapal niaga.
2. *Fisher means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers*, sebagaimana didefinisikan pada konvensi ILO C188 yang digunakan pada awak kapal perikanan.
3. *Crew means the skipper and all persons employed or engaged in any capacity on board a vessel on the business of that vessel*, sebagaimana didefinisikan pada konvensi atau protokol *Torremolinos* dan *Capetown Agreement* yang digunakan pada awak kapal perikanan.

Tabel 1. Daftar Istilah Dan Definisi Pada Ketentuan Konvensi Internasional

NO	KETENTUAN KONVENSI	ISTILAH	DEFINISI
1	SOLAS	<i>Crew</i>	Konvensi ini tidak mendefinisikan istilah awak kapal namun beberapa kali menggunakan istilah <i>crew</i>
2	MARPOL	<i>Crew</i>	Konvensi ini tidak mendefinisikan istilah awak kapal namun beberapa kali menggunakan istilah <i>crew</i>

3	STCW	<i>Seafarer</i>	Konvensi ini tidak mendefinisikan istilah awak kapal namun menggunakan istilah <i>seafarers</i> pada judul konvensi dan koda
4	STCW-F	<i>Personel</i>	Konvensi ini tidak mendefinisikan istilah awak kapal namun menggunakan istilah <i>personel</i> pada judul konvensi
5	<i>Torremolinos & Capetown Agreement</i>	<i>Crew</i>	<i>Crew means the skipper and all persons employed or engaged in any capacity on board a vessel on the business of that vessel</i>
6	MLC	<i>Seafarer</i>	<i>Seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies</i>
7	ILO C 188	<i>Fisher</i>	<i>Fisher means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers</i>
8	FAO PMSA (IUU FISHING)	<i>Personel & Crew</i>	Agreement ini tidak mendefinisikan istilah awak kapal namun beberapa kali menggunakan istilah <i>personel</i> dan <i>crew</i>

Dari daftar dan istilah pada konvensi internasional diatas terdapat 3 regime yang mendefinisikan istilah awak kapal yaitu :

1. Istilah *Crew* yang lazim digunakan secara umum untuk menyebut istilah awak kapal terdapat pada konvensi atau protokol Torremolinos dimana regime ini biasa digunakan oleh *International Maritime Organization (IMO)*.
2. Istilah *Seafarers* yang digunakan untuk menyebut istilah awak kapal terdapat pada konvensi MLC dimana regime ini digunakan oleh *International Labour Organization (ILO)* dan *International Maritime Organization (IMO)* pada kapal-kapal niaga.
3. Istilah *Fisher* yang digunakan untuk menyebut istilah awak kapal terdapat pada konvensi ILO C188 dimana regime ini digunakan secara khusus oleh *International Labour Organization (ILO)* pada kapal-kapal penangkap ikan.

Dengan demikian terdapat perbedaan penyebutan awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan pada konvensi internasional yaitu seafarer untuk kapal niaga dan fisher untuk kapal perikanan dimana berbeda pada perundang-undangan

nasional yang hanya mendefinisikan satu istilah yaitu awak kapal baik pada kapal niaga maupun perikanan serta istilah lain yang sering digunakan dalam ketentuan nasional yaitu Pelaut adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Sehingga seseorang yang memiliki kualifikasi atau keterampilan sebagai awak kapal namun tidak disijil atau mereka yang bekerja di darat mereka bukan disebut awak kapal melainkan pelaut.

b. Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Penangkap Ikan

Komparasi lain awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan dalam pembahasan ini yaitu berada dimana regime awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan perlu tunduk dan sesuai terhadap ketentuan perundang-undangan nasional paska perundang-undangan *omnibuslaw* maupun internasional.

Tabel 2. Daftar Ketentuan Internasional Dan Perundang-Undangn Nasional

AWAK KAPAL	KETENTUAN INTERNASIONAL	PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL		
		RATIFIKASI	KETENTUAN TURUNAN	
Niaga	SOLAS	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1980	65	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Di Laut Beserta Amandemennya
	MARPOL	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1986	46	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
	STCW	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1986	60	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Pelaut
	MLC	Undang- Undang Republik		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2021 Tentang

			Indonesia Nomor 15 Tahun 2016	Sertifikasi Labour Convention	Maritime
	FAO PMSA (IUU-FISHING)		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/Permen-KP/2019 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Untuk Mencegah, Menghalangi Dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur	
	STCW-F		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019		
Penangkap Ikan				Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.	
	ILO C 188		Belum	Belum	
	Torremolinos&Capetown Agreement		Belum	Belum	

Dari daftar ketentuan internasional dan perundang-undangan nasional dapat dilihat kedudukan awak kapal niaga tunduk pada regime ketentuan internasional yang diberlakukan oleh International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO) dimana dalam lingkup nasional awak kapal niaga secara teknis tunduk dan diatur oleh Kementerian Perhubungan yang membidangi transportasi Namun secara administratif dibina oleh Kementerian

Ketenagakerjaan sebagaimana konvensi MLC merupakan kontribusi ILO terhadap perlindungan hak dasar awak kapal secara internasional yang diadopsi oleh IMO menjadi pilar ke-4 melengkapi tiga pilar yang telah dihasilkan IMO sebelumnya yaitu SOLAS, MARPOL dan STCW dimana ke-4 pilar tersebut memiliki tujuan yang sama antara lain menciptakan tata hubungan industrial yang kondusif di industri maritim dunia, meningkatkan kesejahteraan para awak kapal, serta membantu pemilik kapal dan industri kapal agar dapat bersaing dalam industri perkapalan dunia (Suganjar, 2023).

Namun berbeda kedudukan awak kapal penangkap ikan paska perundang-undangan *omnibuslaw* tunduk pada regime ketentuan internasional yang diberlakukan oleh International Maritime Organization (IMO) pada konvensi STCW-F dan Torremolinos atau Capetown Agreement yang diberlakukannya serta Food and Agriculture Organization (FAO) pada FAO PMSA IUU Fishing yang diberlakukannya dan International Labour Organization (ILO) pada konvensi ILO C 188 yang diberlakukannya namun konvensi ILO C 188 belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dimana dalam lingkup nasional awak kapal penangkap ikan secara teknis tunduk dan diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang menjadi pertanyaan dalam pembahasan selanjutnya bagaimana kebijakan perlindungan terhadap awak kapal penangkap ikan apabila konvensi ILO C-188 belum diratifikasi lalu kemudian pada tingkat nasional tunduk pada regime mana sementara kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal penangkap ikan masih terus berjalan hingga hari ini dan pertanyaan tersebut lebih lanjut akan dibahas dalam pembahasan terpisah.

2. Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Migran Indonesia

Sebagaimana pembahasan diatas bahwa ketentuan internasional yang mengatur proses perekrutan dan penempatan awak kapal dibagi dua ketentuan yang berbeda dimana awak kapal niaga diatur dalam konvensi MLC 2006 dan awak kapal penangkap ikan diatur dalam konvensi ILO C188 dari pembagian ketentuan ini sudah tentu proses perekrutan dan penempatan awak kapal niaga dapat dipastikan telah sesuai dengan ketentuan internasional sebagaimana konvensi MLC 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 namun berbeda pada proses perekrutan dan penempatan awak kapal penangkap ikan yang belum meratifikasi konvensi ILO C188, sehingga dalam penelitian ini lingkup pembahasan dibatasi terhadap proses perekrutan dan penempatan awak kapal migran Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan nasional paska Undang-undang Cipta Kerja terhadap awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Perundang-Undangan Awak Kapal Paska Undang-Undang Cipta Kerja

Awak Kapal	Undang-undang Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri
Penangkap Ikan	1. Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Bagian	1. PP Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang	Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book

Niaga	<p>Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 22 perubahan pasal 44 UU KP yang mengatur persetujuan berlayar dan pemenuhan standar laik operasi kapal perikanan dan Paragraf 10 Transportasi Pasal 57 angka 8 yang mengatur usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan</p> <p>2. Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kelima Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 84 angka 5 yang menegaskan pengertian dan makna SIP3MI menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha</p>	<p>Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>2. PP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>1. PP Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>2. PP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	<p>Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan</p> <p>1. Permenhub Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention</p> <p>2. Permenhub Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan</p>
-------	--	---	--

Mengacu Undang-undang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya adalah menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan penyesuaian aspek pengaturan yang berkaitan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berhubungan dengan kebijakan perlindungan awak kapal migran Indonesia terdapat dua Bab yang mengatur didalamnya yaitu pertama Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha dimana terdapat transformasi kebijakan perlindungan awak kapal penangkap ikan dengan diaturnya persetujuan berlayar dan pemenuhan standar laik operasi kapal perikanan sehingga sertifikasi laik operasi dan pengawakan kapal penangkap ikan akan diawasi oleh syahbandar perikanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan kecuali pengaturan perekrutan dan penempatan awak kapal penangkap ikan yang belum diatur dimana sebelumnya pengaturan tersebut sebagian telah diatur pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, selanjutnya hal ini menjadi sangat penting dikarenakan pembagian kebijakan kewenangan pengawasan perlindungan awak kapal penangkap ikan masih dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran dan kedua Bab IV Ketenagakerjaan dimana tidak terdampak signifikan pada Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang hanya menegaskan pengertian dan makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha sehingga perlu dibahas lebih lanjut secara terpisah untuk membahas efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang merupakan salah satu peraturan turunan yang ditetapkan bukan terdampak karena amanat Perundang-undangan Cipta Kerja yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan diatas perizinan perekrutan dan penempatan awak kapal niaga dan awak kapal penangkap ikan masih mengacu pada ketentuan Permenhub Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan Bab XIII Penyelenggaraan Keagenan Awak Kapal yang meliputi perekrutan dan penempatan awak kapal berbendera indonesia dan kapal berbendera asing di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana peraturan menteri ini mencabut Permenhub Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang terdampak undang-undang Cipta Kerja sehingga perizinan berusaha keagenan awak kapal yang lebih dikenal Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran setelah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko dimana daftar pemilik SIUPPAK pada akhir tahun 2023 sebanyak 279 perusahaan baik keagenan awak kapal penangkap ikan maupun awak kapal niaga yang dapat diakses pada <https://dokumenpelaut.dephub.go.id/listsippak>

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paska perundang-undangan nasional *omnibuslaw* atau undang-undang cipta kerja disahkan tidak banyak terdampak terhadap perlindungan awak kapal migran Indonesia yang bekerja dikapal asing dan masih terdapat inkonsistensi pada penyebutan istilah dan definisi awak kapal migran dan tumpang tindih regulasi perekrutan dan penempatan awak kapal yang belum terselesaikan hal ini disebabkan karena peraturan perundangan nasional yang dibahas yaitu pertama Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran tidak menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan sebagaimana dibatasi lingkup pada Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha sehingga Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan tidak

terdampak pada Undang-undang Cipta Kerja namun terdapat transformasi kebijakan dengan diaturnya persetujuan berlayar dan pemenuhan standar laik operasi kapal perikanan sehingga sertifikasi laik operasi dan pengawakan kapal penangkap ikan akan diawasi oleh syahbandar perikanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang sebelumnya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan kedua yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kelima Pelindungan Pekerja Migran dimana tidak terdampak signifikan pada Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang hanya menegaskan pengertian dan makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyebutan istilah awak kapal migran terdapat pertanyaan-pertanyaan karena keterbatasan dan akan dibahas secara terpisah pada pembahasan lain seperti apakah awak kapal yang bekerja pada bendera asing namun berlayar diperairan Indonesia atau sebaliknya awak kapal yang bekerja pada bendera Indonesia namun berlayar diperairan luar negeri dan awak kapal yang bekerja karena operasional kapalnya tidak menetap pada Pelabuhan beberapa negara sehingga tidak memiliki izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2017). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. *Kajian*, 21(4), 321-338.
- Adela, N. F. (2018). *Perlindungan pelaut Indonesia di luar negeri melalui ratifikasi maritime labour convention, 2006* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Afriansyah, A., Baskoro, D., & Imanuel, C. (2021). Analisis Definisi Kapal (Penangkap) Ikan Dalam Perlindungan Awak Kapal Pada Konvensi Stcw-F. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 209-221.
- Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*
- Borovnik, M. (2004). Are Seafarers Migrants?-Situating Seafarers in the Framework of Mobility and Transnationalism. *New Zealand Geographer*, 60(1), 36-43.
- Cahyadi, T. (2017). Perlindungan Hukum Pelaut di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 97.
- Guelker, D. (2023). Fishers and seafarers in international law—Really so different?. *Marine Policy*, 148, 105473.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indira, C., Sugianto, F., & Jennifer, G. (2021). Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi

- Mekanisme Perekrutan Awak Kapal. In *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Merdekawati, A., Darma, S. A., Purnamawati, V., & Hasibuan, I. A. T. Peran Rezim Cipta Kerja Dalam Mengakhiri Tumpang Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 93-121.
- Pratama, W., Wibowo, W., Astriawati, N., & Sahudiyono, S. (2023). Online Seminar on the Protection of Indonesian Seafarers in the National Shipping Industry. *IJCS: International Journal of Community Service*, 2(2), 160-173.
- Suganjar, S., Astriawati, N., Khairi, A., Dekanawati, V., & Setiyantara, Y. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Standard Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers (Stcw) 1978 Amendments 2010 Terhadap Kinerja Operasional. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 24(1), 39-48.
- Surianto, D., & Kurnia, I. (2021). Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1667-1691.
- Talley, W. K. (Ed.). (2012). *The Blackwell companion to maritime economics* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- C188 - Work in Fishing Convention, 2007*
- Maritime Labour Convention, 2006.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141*
- The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.*
- The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL).*
- The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).*
- The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F).*
- The Torremolinos Protocol Of 1993 Relating To The Torremolinos International Convention For The Safety Of Fishing Vessels, 1977, As Modified By The Cape Town Agreement Of 2012 On The Implementation Of The Provisions Of The Torremolinos Protocol Of 1993 Relating To The Torremolinos International Convention For The Safety Of Fishing Vessels, 1977 (Agreement)*